Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi I
Minggu ke-5 Mei
(27 Mei s.d. 2 Juni 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KEKERASAN TERHADAP JURNALIS

Ahmad Budiman
Peneliti Madya
ahmad.budiman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang merilis hasil survei kekerasan seksual pada jurnalis di Malang Raya hingga bulan Mei 2022. Ketua AJI Malang, Mohamad Zainuddin, menjelaskan responden survei ini terdiri atas reporter, editor, dan kepala biro media. Mayoritas responden yang mengalami kekerasan seksual dialami oleh jurnalis perempuan. Lebih dari jumlah responden (55,6%) memilih diam saja saat mengalami kekerasan seksual. AJI Malang menambahkan, bahwa narasumber menjadi paling dominan (22,2%) sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap jurnalis.

Pada skala nasional, kekerasan terhadap jurnalis juga disampaikan AJI Pusat selama periode 1 Januari - 25 Desember 2021 mencapai 43 kasus. Jumlah itu turun 48,8% dari tahun sebelumnya yang mencapai 88 kasus. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2021 berupa teror dan intimidasi, yakni 9 kasus. Disusul kekerasan fisik serta pelarangan liputan dan ancaman 7 kasus. Selain itu, ada juga serangan digital sebanyak 5 kasus. Kemudian ada 4 kasus berupa penuntutan hukum, 3 kasus penghapusan hasil liputan, dan 1 kasus penahanan.

Kekerasan terhadap kerja jurnalis sebenarnya tidak perlu terjadi bila mekanisme keberatan terhadap karya jurnalistik dapat dipergunakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Kerja para jurnalis sesungguhnya merupakan kemerdekaan pers yang merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat para jurnalis ini harus dijamin. Untuk itu setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Sebaliknya, setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan hak jawab atas pemberitaan yang dimuat di media massa. UU Pers mengartikan hak jawab sebagai seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Selanjutnya, terkait dengan pertanggungjawaban hukum dalam perkara jurnalistik, Dewan Pers telah mengeluarkan Pedoman Dewan Pers Nomor 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik. Wartawan sebagai warga negara yang taat hukum wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. Namun, wartawan berdasarkan sifat profesinya memiliki hak tolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Hal ini dilindungi UU Pers dalam Pasal 4 ayat (4), bahwa dalam mempertanggung-jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Permasalahannya, tidak semua orang mengetahui tentang adanya hak jawab bila merasa keberatan dengan sebuah karya jurnalistik di media massa. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan hak jawab ini digunakan oleh masyarakat terhadap media massa. Selain itu tidak semua masyarakat juga mengetahui tentang adanya pedoman Dewan Pers yang mengatur tentang hak tolak para jurnalis. Ketidaktahuan akan regulasi ini yang menyebabkan praktik kekerasan terhadap jurnalis, seringkali masih terjadi dengan berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh para jurnalis. Perlindungan terhadap kerja jurnalis tidak diatur secara spesifik di dalam UU Pers, terutama terkait dengan mekanisme hak jawab masyarakat dan termasuk juga penggunaan hak tolak dari jurnalis.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Komunikasi Informatika bersama Dewan Pers, Organisasi Profesi Wartawan, dan Perusahaan Pers, guna memastikan karakter jurnalistik yang termuat di media cetak, media penyiaran, dan media *online*. Melalui fungsi pengawasan ini akan diperoleh keutamaan untuk mendapatkan batasan atas kerja jurnalis cetak, penyiaran, dan *online* yang pada hakikatnya memiliki tantangan kerja yang berbeda. Melalui fungsi pengawasan ini juga perlu ditentukan bagaimana mekanisme penggunaan hak jawab masyarakat bila keberatan terhadap karya jurnalistik. Selain itu juga perlu dibahas perlindungan hukum terkait perlakuan kekerasan terhadap jurnalis.

Berbagai temuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, akan dapat dimasukkan dalam kerangka pelaksanaan fungsi legislasi melalui usulan Komisi I DPR RI untuk melakukan perubahan atas UU Pers. Pengawasan atas mekanisme hak jawab dan hak tolak, serta perubahan atas jaminan perlindungan hukum pers, diharapkan dapat menghilangkan praktik kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.

Sumber

Republika, 31 Mei 2022;
Pedoman Dewan Pers Nomor 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Hak Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

IsuSepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Simela Victor M. Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Mandala Harefa, Juli Panglima S, Sri Nurhayati Q, Sulasi Rongiyati, Izzaty
Kesra Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id @puslitbkd_official ©PuslitBK2022